



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SAMIYONO, bertempat tinggal di Jalan Bima Gang Ontoseno, RT002 RW001 Sumber Rejeki, Karang Agung Ilir, Kabupaen Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Alamat Domisili: Jalan Amprang Pamotan RT.004, Jambidan, Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALWI, S.H.,M.H, Advokat beralamat di RT.06 Wiyoro Kidul, Kelurahan Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2025, yang terdaftar di Register Pengadilan Negeri Bantul Tanggal 31 Januari 2025 dibawah nomor :52/SKPDPT/2025/PN Btl, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 40Pdt.P/2025/PN Btl, tanggal 31 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bantul Nomor 40Pdt.P/2025/PN Btl, tanggal 31 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 31 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN.Btl, tanggal 31 Januari 2025, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon berdomisili di Jlamprag Lor, Jambidan, Bangutapan, Bantul.
2. Bahwa Pemohon adalah salah satu anak kandung Almh. SOKINEM alias NYAI WIRYODIHARJO
3. bahwa sesuai keterangan yang ada pada batu Nisan di Makam dusun Jlamprang Pamotan, Jambidan, Almh. SOKINEM alias NYAI WIRYODIHARJO meninggal dunia pada tanggal : 17 – 02 – 2002;
4. Bahwa keterangan kematian Almh. SOKINEM alias NYAI WIRYODIHARJO terlambat dilaporkan ke Pemerintah Kalurahan Jambidan sehingga pertanggal 10 Januari 2025 baru dikeluarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor: 44/PEM/JBD/I/2025;
5. Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan kematian Almh. SOKINEM alias NYAI WIRYODIHARJO ke Pengadilan Negeri Bantul, telah dikeluarkan Pengantar Sidang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bantul, Nomor : T/400.12.3.1/00254, tertanggal 21 Januari 2025;
6. Bahwa Pemohon siap menghadirkan para saksi di persidangan untuk memberikan keterangan kematian Almh. SOKINEM alias NYAI WIRYODIHARJO yang telah dikebumikan di Makam Jlamprang Pamotan, Jambidan, Banguntapan, Bantul;
7. Bahwa Almh. SOKINEM adalah anak dari pasangan Suami – Istri almh. KERTODIMEJO dengan NYONYA KERTODIMEJO;
8. Bahwa Pemohon atau saudara-saudara Pemohon belum pernah ada yang meminta atau mengajukan permohonan Akta Kematian tersebut ke di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bantul;
9. Bahwa Pemohon atau Keluarga Pemohon sangat membutuhkan adanya Bukti Kematian atas nama Almh SOKINEM alias NYAI WIRYODIHARJO;
10. Bahwa untuk mendapatkan Akta kematian Almh. SOKINEM alias NYAI WIRYODIHARJO dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul terlebih dahulu harus ada Penetapan Kematian dari Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sesuai domisili Pemohon;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul agar berkenan memerintahkan Pemohon, sekaligus menghadirkan para saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, yang selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Jlamprang Pamotan, Kalurahan Jambidan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul pada tanggal : 17-02-2002 telah meninggal dunia seseorang Bernama Almh. SOKINEM alias NYAI WIRYODIHARJO, yang telah dikebumikan di Makam Jlamprang Pamotan, Jambidan, Banguntapan, Bantul;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Almh. SOKINEM;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini dibuat dan diajukan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul, mohon kiranya berkenan memeriksa permohonan ini dan atas terkabulnya dihaturkan terima kasih;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan permohonan Pemohon selesai, atas pertanyaan Hakim, maka Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAMIYONO dengan Nomor NIK 1607020908580001, tertanggal 05 Agustus 2020, dengan alamat di Jalan Bima Gang Ontoseno, RT002 RW001 Sumber Rejeki, Karang Agung Ilir, Kabupaen Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1607022607085387 atas nama kepala keluarga SAMIYONO, tertanggal 07 Maret 2024 selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, yang diketahui oleh Kelurahan Jambidan, tertanggal 10 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Diagram/ Silsilah Pemohon dengan Almh.SOKINEM, yang diketahui oleh Kelurahan Jambidan, tertanggal 30 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi gambar Nisan NYAI WIRYODIHARJO, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Domisili yang diketahui oleh Kelurahan Jambidan pada tanggal 05 Januari 2025, yang menerangkan Alamat Domisili dari SAMIYONO Jalan Amprang Pamotan RT.004, Jambidan, Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 15/PEM/JBD/II/2025 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jambidan pada tanggal 07 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pengantar Sidang Nomor T/400.12.3.1/00254 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bantul tertanggal 21 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-3, P-4, P-6 sampai dengan P-8 diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa dipersidangan ternyata Fotokopi sesuai dari aslinya sedangkan bukti surat P-2 dan P-5 adalah Fotokopi dari Fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi BAMBANG HADI SUSILO;
  - Bahwa Saksi menerangkan kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025PN Btl



- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Kematian dari Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak kecil dan kami bertetangga;
- Bahwa Saksi tahu bahwa nama ibu kandung dari Pemohon bernama SOKINEM alias NYAI WIRYODIHARJO;
- Bahwa SOKINEM alias NYAI WIRYODIHARJO tersebut sudah meninggal pada tanggal 17 Februari 2002;
- Bahwa Saksi sering bertemu SOKINEM alias NYAI WIRYODIHARJO semasa hidup;
- Bahwa SOKINEM alias NYAI WIRYODIHARJO menikah dengan JAZULI dan mereka mempunyai 4(empat) orang anak yaitu yang pertama bernama SARJUNI, yang kedua bernama SAMIYONO, yang ketiga bernama JUWANDI dan ke empat bernama SAPARJA;
- Bahwa SOKINEM alias NYAI WIRYODIHARJO meninggal di rumahnya sendiri daerah Jampang lor RT.004 Kelurahan Jambidan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dan meninggal karena sakit sudah tua;
- Bahwa Suami dari SOKINEM alias NYAI WIRYODIHARJO tersebut sudah meninggal dunia terlebih dahulu ditahun 2014 namun Saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa Pemohon mengurus Akta Kematian dari Ibu Pemohon karena mau mengurus warisan dan mau turun waris;
- Bahwa dari keterangan Pemohon bahwa Akta Kematian dari Ibu Pemohon belum pernah dibuatkan;
- Bahwa untuk anak dari SOKINEM alias NYAI WIRYODIHARJO dengan JAZULI yang bernama SARJUNI sudah meninggal pada tahun 2023 dan yang bernama JUWANDI juga sudah meninggal pada tahun 2011 dan yang bernama SAPARJA masih hidup;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DAHRONI:

*Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025PN Btl*



- Bahwa Saksi menerangkan kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Kematian dari Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak kecil dan kami bertetangga;
- Bahwa Saksi tahu bahwa nama ibu kandung dari Pemohon bernama SOKINEM alias NYAI WIRYODIHARJO;
- Bahwa SOKINEM alias NYAI WIRYODIHARJO tersebut sudah meninggal pada tanggal 17 Februari 2002;
- Bahwa Saksi sering bertemu SOKINEM alias NYAI WIRYODIHARJO semasa hidup;
- Bahwa SOKINEM alias NYAI WIRYODIHARJO menikah dengan JAZULI dan mereka mempunyai 4(empat) orang anak yaitu yang pertama bernama SARJUNI, yang kedua bernama SAMIYONO, yang ketiga bernama JUWANDI dan ke empat bernama SAPARJA;
- Bahwa SOKINEM alias NYAI WIRYODIHARJO meninggal di rumahnya sendiri daerah Jlampang lor RT.004 Kelurahan Jambidan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dan meninggal karena sakit sudah tua;
- Bahwa Suami dari SOKINEM alias NYAI WIRYODIHARJO tersebut sudah meninggal dunia terlebih dahulu ditahun 2014 namun Saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa Pemohon mengurus Akta Kematian dari Ibu Pemohon karena mau mengurus warisan dan mau turun waris;
- Bahwa dari keterangan Pemohon bahwa Akta Kematian dari Ibu Pemohon belum pernah dibuatkan;
- Bahwa untuk anak dari SOKINEM alias NYAI WIRYODIHARJO dengan JAZULI yang bernama SARJUNI sudah meninggal pada tahun 2023 dan yang bernama JUWANDI juga sudah meninggal pada tahun 2011 dan yang bernama SAPARJA masih hidup;

*Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025PN Btl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon yaitu untuk membuat Akta Kematian SOKINEM yaitu Ibu kandung dari Pemohon yang mana telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 17 Februari 2002;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Pemohon dan telah pula didengar keterangan di bawah sumpah dari 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama Saksi BAMBANG HADI SUSILO dan Saksi DAHRONI;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan bukti-bukti lain yang dipandang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut, semuanya berupa fotokopi yang sesuai dengan asli dan bermeterai cukup sehingga berdasarkan pasal 1888 BW (*"Kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan – salinan serta ikhtisar – ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan – salinan serta ikhtisar – ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang senantiasa dapat diperintahkan*

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertunjukkannya”), maka memiliki kekuatan untuk pembuktian, demikian pula keterangan para Saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SAMIYONO dengan Nomor NIK 1607020908580001, tertanggal 05 Agustus 2020 dikaitkan dengan bukti P-6 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Domisili yang diketahui oleh Kelurahan Jambidan pada tanggal 05 Januari 2025, yang menerangkan Alamat Domisili dari SAMIYONO Jalan Amprang Pamotan RT.004, Jambidan, Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta, ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal Jalan Amprang Pamotan RT.004, Jambidan, Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta, sehingga Pengadilan berkesimpulan dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu berupa Surat Keterangan Kematian, yang diketahui oleh Kelurahan Jambidan, tertanggal 10 Januari 2025 dikaitkan dengan bukti P-4 berupa Surat Diagram/ Silsilah Pemohon dengan Almh.SOKINEM, yang diketahui oleh Kelurahan Jambidan, tertanggal 30 Januari 2025 serta keterangan Saksi BAMBANG HADI SUSILO dan Saksi DAHRONI menerangkan bahwa Pemohon membuat Akta Kematian SOKINEM yaitu Ibu kandung dari Pemohon yang mana telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 17 Februari 2002. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Kematian dari Ibu kandung Pemohon bernama SOKINEM alias NYAI WIRYODIHARJO. Bahwa SOKINEM alias NYAI WIRYODIHARJO tersebut sudah meninggal pada tanggal 17 Februari 2002. Bahwa SOKINEM alias NYAI WIRYODIHARJO menikah dengan JAZULI dan mereka mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu yang pertama bernama SARJUNI, yang kedua bernama SAMIYONO, yang ketiga bernama JUWANDI dan ke empat bernama SAPARJA. Bahwa SOKINEM alias NYAI WIRYODIHARJO meninggal di rumahnya sendiri daerah Jlampang lor RT.004 Kelurahan Jambidan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dan

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025PN Btl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal karena sakit sudah tua. Bahwa Suami dari SOKINEM alias NYAI WIRYODIHARJO tersebut sudah meninggal dunia terlebih dahulu ditahun 2014 namun Saksi lupa tanggal dan bulannya. Tujuan mengurus Akta Kematian dari Ibu Pemohon karena mau mengurus warisan dan mau turun waris. Bahwa untuk anak dari SOKINEM alias NYAI WIRYODIHARJO dengan JAZULI yang bernama SARJUNI sudah meninggal pada tahun 2023 dan yang bernama JUWANDI juga sudah meninggal pada tahun 2011 dan yang bernama SAPARJA masih hidup. Bahwa Pemohon baru mengurus akta kematian sekarang dikarenakan ketidakpahaman pemohon akan pentingnya mengurus administrasi kematian. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan akta kematian untuk kepentingannya, khususnya sebagai salah satu persyaratan untuk turun waris (pembagian waris) terhadap harta dari SOKINEM alias NYAI WIRYODIHARJO dengan JAZULI. Tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Pemohon sendiri maksud permohonan adalah memohon untuk diterbitkan untuk Kutipan Akta Kematian karena terlambat dimana yang memohon anak kandung dari Ibu SOKINEM, dengan alasan ada keterlambatan dalam pendaftaran Akta Kematian dimana nanti akan digunakan untuk mendapatkan Penetapan Akta Kematian atas Orang Tua Pemohon yang bernama Ibu SOKINEM, sebagai kelengkapan dokumen persyaratan untuk turun waris;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti – bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pengadilan berpendapat Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon memang benar ingin memohon untuk menerbitkan Akta Kematian Ibu kandung dari Pemohon yang bernama SOKINEM yang mana telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 17 Februari 2002 demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul dengan alasan untuk keperluan dan kepentingan dikemudian hari lagi pula hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan

*Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini tergolong perkara yurisdiksi voluntair maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 17 Februari 2002 telah meninggal dunia Ibu Kandung dari Pemohon yang Bernama SOKINEM alias NYAI WIRYODIHARJO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama SOKINEM;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2025 oleh DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bantul yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan ini. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu SERLI BERLIANA SIANIPAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon serta dimuat dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

TTD

TTD

SERLI BERLIANA SIANIPAR, S.H.

DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025PN Btl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses : Rp.100.000,-
3. PNBP : Rp. 10.000,-
4. Materai : Rp. 10.000.-
5. Redaksi : Rp. 10.000.-

Jumlah Rp.160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025PN Btl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)